PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 Email:dispusiptala2020@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 900.1.15/2-DISPUSIP/2025 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT'

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas dan efesiensi penata usahaan keuangan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,Kolusi dan Nepotisme ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaa Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan seluruh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

perubahannya yaitu Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Desember 2024.
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Desember 2024

Memperhatikan : Lembaran Pengesahan Pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Nama	: Ina Gantiani, S.IP, M.M
NIP	: 19711122 199103 2 004
Pangkat	: Pembina
Jabatan	: Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KETIGA : Adapun tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;Menyiapkan SPM;
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan.
e. menyusun laporan keuangan SKPD.

KEEMPAT : Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan pada Diktum KETIGA, Pejabat Penatausaha Keuangan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Penatausahaan Keuangan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 pada Rekening Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Juli 2025 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 13 Juli 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Plh. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT

INA GANTIANI, S.IP, M.M
Pembina
NIP 197111221991032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut (Sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut.
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara